

ANALISIS PELANGGARAN HUKUM PADA PERUSAHAAN ASING TERKAIT SENGKETA KONTRAK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH INDONESIA DAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA)

Siti Bilkis Solehah¹, M. Agung uryatmaS², Dara Nurul Salsabillah³, Lucky Ernandi Hakim⁴,
Mustika Mega Wijaya⁵

bilkissolehah@gmail.com¹, muhammadagungsuryatman@gmail.com²,
daranurulsalsabilla07@gmail.com³, lucky_ernandi60@gmail.com⁴, mustikamega@unpak.ac.id⁵
fakultas hukum universitas pakuan bogor

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga dikatakan telah terjadi Wanprestasi terhadap isi perjanjian dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan Wanprestasi serta penerapan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penuntutan terhadap belum terpenuhinya kewajiban tersebut. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal 21 dari Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU N0. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan menggunakan dasar aturan dari United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (foreign elements) dari arbitrase ini dapat.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Arbitrase

PENDAHULUAN

Menurut KBBi globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Hal ini dapat kita saksikan bersama dimana hampir semua negara terlibat dalam praktik lintas negara. Globalisasi yang terjadi pada abad ke-21 saat ini terjadi pada seluruh belahan masyarakat di dunia. Bangsa-bangsa di dunia merasakan dampak dari era globalisasi yang semakin hari semakin meluas.

Globalisasi merupakan proses kegiatan diberbagai sektor, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial suatu negara. Memasuki era globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan baik bidang sosial, budaya, teknologi, politik dan yang paling di rasakan adalah globalisasi dibidanga ekonomi, dimana dampak tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Melalui proses globalisasi, dunia akhirnya tidak lagi memiliki garis batas, sehingga negara tersebut menjadi terbuka luas untuk dimasuki melalui teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi dapat juga dipahami sebagai proses lahirnya suatu masyarakat global, satu dunia yang terintegrasi secara fisik, melampaui batas-batas negara, blok-blok ideologis, dan lembaga- lembaga ekonomi politik. Salah satu dampak dari globalisasi adalah semakin intensifnya hubungan antar satu negara dengan negara lainnya, dan bahkan hampir

tidak mungkin suatu negara dapat menutup diri dari interaksi dengan negara lain . Adanya globalisasi menjadi sebuah tuntutan masing-masing negara secara internasional bahwa dengan demikian, negara-negara dunia tersebut sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan global yang merupakan suatu sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas yang selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara. Hal ini yang menjadikan negara-negara tersebut selalu berusaha untuk menemukan jati diri mereka dengan mengikutsertakan diri dalam berbagai hubungan perdagangan internasional yang sifatnya terbuka.

Terlepas dari adanya globalisasi hakikatnya suatu negara pasti memiliki karakteristik, kondisi ekonomi, sosial, politik dan sumber daya alam serta sumber daya yang berbeda dengan negara lainnya. Sedangkan di sisi lain kebutuhan dari suatu negara secara umum dapat dikatakan sama, namun mungkin saja suatu negara membutuhkan sesuatu yang tidak mampu diproduksi sendiri oleh negaranya. Hal itu membuat tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka timbul perdagangan yang dilakukan antara pedagang di satu negara dengan pedagang di negara lainnya.

Globalisasi ini bukan hanya dalam bentuk perpindahan orang dari satu negara ke negara lain, namun globalisasi juga dapat berupa globalisasi secara ekonomi yang dimana globalisasi ekonomi berupa barang, jasa dan hak intelektual yang saat ini sudah tidak memiliki batas lagi antar negara. Dengan begitu banyak negara yang memiliki perjanjian atau kontrak mengenai perekonomian yang membuat barang berpindah dari satu negara ke negara lain. Globalisasi Ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas Berdasarkan definisi diatas dikatakan bahwa Globalisasi ekonomi mengacu pada meningkatnya saling ketergantungan dunia ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya skala perdagangan komoditas lintas batas dan jasa, aliran modal internasional dan penyebaran teknologi yang luas dan cepat.

Pengertian dari globalisasi perekonomian adalah suatu proses integrasi antar negara dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di suatu kawasan menjadi satu kekuatan pasar tanpa hambatan dan mempedulikan lagi jarak antar negara. Jika dilihat dari pengertian globalisasi perekonomian diatas semuanya membahas mengenai aktivitas ekonomi yang telah lintas batas, maka menurut penulis sendiri dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi sebuah gambaran mengenai semakin tingginya ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia, terkhusus ekonomi dan perdagangan.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian dari investor asing bidang usaha dalam hal pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, baik bagi pihak asing maupun pihak dalam negeri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber- sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijihnikel, bauksit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga”. Untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing, utamanya lewat kontrak internasional, maka kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama. Demikianlah dalam mengolah potensi yang ada, Indonesia melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing.

Setiap kontrak atau perjanjian didasarkan atas prinsip-prinsip umum yang berlaku yang menjadi spirit utama dari sebuah perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas

kepribadian. Asas- asas ini yang menjiwai setiap kontrak yang dilakukan dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak, sehingga idealnya para pihak tunduk pada kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi dalam kenyataannya, terkadang bahkan dalam banyak kasus yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman akibat tidak dipenuhinya kesepakatan dan pihak yang dapat dikatakan tidak ber-prestasi atau “wanprestasi”.

Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi atas Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kontrak Karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Pembentukan kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengacu pada Undang- Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan, dan saat ini setelah adanya pembaharuan hukum, pengaturannya dibawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PT. Newmont Nusa Tenggara adalah bentukan perusahaan nasional dari Newmont Mining Corporation sebuah Perusahaan Multi National Corporations atau Multi National Companies (MNCs) penghasil emas terkemuka yang beroperasi di lima benua. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1921 di kota New York dan telah didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Di Indonesia NMC mendirikan dua anak perusahaan yaitu Newmont Minahasa Raya (MNR) di Sulawesi Utara dan Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Nusa Tenggara.⁴ PT. Newmont Nusa Tenggara adalah merupakan “perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT. Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PT. NNT.

PT. NNT menandatangani Kontrak Karya pada 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Kontrak Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). PT. NNT menemukan cebakan tembaga porfiri pada 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan tersebut, dilakukanlah pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kajian tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau dengan total investasi US\$ 1,8 Miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarannya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000”.

Salah satu *clausula* dalam Kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont NT sebagaimana dimuat dalam pasal 24 ayat 3 kontrak karya bahwa PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dalam kenyataannya isi perjanjian terkait dengan klausul dalam Perjanjian Kontrak Karya mengenai adanya divestasi saham untuk pemerintah Indonesia secara bertahap inilah yang tidak berjalan semestinya, dimana perusahaan tambang tersebut gagal melaksanakan kewajiban divestasi saham sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya yang telah disepakati. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa antara kedua pihak, dimana Pemerintah Indonesia membawa penyelesaian atas masalah ini ke lembaga Arbitrase.

METODOLOGI

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (fact finding) yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemecahan yang singkat, final dan non-binding serta berkekuatan hukum. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan, dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa atas Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Anggapan telah terjadi wanprestasi ini dapat memicu sengketa antara para pihak yang terikat oleh kontrak. Hal inilah yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, karena adanya anggapan dari pihak Pemerintah Indonesia bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan wanprestasi atas salah satu Klausula dalam Kontrak Karya yang dibuat antara mereka pada tanggal 2 Desember 1986. Kontrak ini dalam artian bukan kontrak atau perjanjian dalam arti perjanjian internasional dalam arti public melainkan perjanjian dalam bidang privat karena objek dari perjanjian merupakan ranah hukum privat. Kedudukan Pemerintah Indonesia dalam kontrak ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, sedangkan pihak lainnya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara. PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan patungan antara Newmont Corp. Amerika (pemegang 45% saham) dengan Sumitomo Corp. Jepang (pemegang 35% saham) yang tergabung dalam perusahaan bersama PT Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukuafu Indah (pemegang 20% saham). Newmont Limited Indonesia adalah anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation (perusahaan multinational corporation atau MNC). Pendirian Newmont Limited Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia adalah dalam rangka penanaman modal asing yang akan melakukan usaha pertambangan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah dalam bentuk investasi langsung. Dalam rangka itulah Newmont melakukan kerjasama dengan PT. Pukuafu Indah (PTPI) sebagai perusahaan nasional dengan modal dalam negeri (PMDN), untuk mengusahakan pertambangan, kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk joint venture. Luas wilayah kontrak karya yang diberikan Pemerintah kepada PT Newmont Nusa Tenggara adalah seluas 1.127.134 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat) hektar. Hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada PT. NNT dalam wilayah kontrak karya tersebut adalah meliputi hak untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya untuk mengembangkan dan menambang setiap endapan Mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpang dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Kecuali terhadap mineral-mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon atau batu-batu, maka kegiatan penambangan oleh PT. NNT harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dengan diberikannya hak tunggal kepada PT. NNT, maka PT. NNT mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sesuai dengan Kontrak Karya yang telah disetujui dan atas dasar itu pula maka : pertama, PT. NNT mempunyai tanggung jawab penuh termasuk terhadap

operasi termasuk semua risiko sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dalam Kontrak Karya. Kedua, PT. NNT dapat mempekerjakan sub kontrak-sub kontraktor baik yang berafiliasi maupun tidak dengan perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasi jika PT. NNT membutuhkannya. Dalam perjanjian kontrak karya yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada halaman 1 kontrak karya secara ekplisit telah menyepakati dan mengakui bahwa:

Seluruh sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah- daerah lepas pantai adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi pertambangan yang ada dalam wilayahnya.

Pemerintah bermaksud untuk memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eskplorasi dan pengembangan sumber daya mineral ditemukan endapan bijih dalam jumlah komersil, akan melakukan berbagai usaha yang diperlukan, sesuai dengan kepentingan rakyat dan persyaratan pemerintah, guna memungkinkan pengembangan endapan bijih dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan.

Melalui kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara Indonesia, memperoleh data dasar berkaitan dengan sumber-sumber daya mineral negara, melindungi dan merehabilitir lingkungan alam pembangunan Indonesia selanjutnya. Perusahaan, melalui Newmont Mining Corporation Ltd satu perusahaan yang didirikan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya

Salah satu clausula dalam Kontrak ini pasal 24 dengan judul Promosi Kepentingan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dalam pasal 24 ayat 3 kontrak karya antara PT NNT dan Pemerintah disebutkan bahwa PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Pada pasal 24 ayat 4 Perjanjian Kontrak Karya PT. NNT dengan pemerintah Indonesia diatur tentang ketentuan divestasi wajib secara kontraktual yang seharusnya dilaksanakan. Kegiatan operasional PT NNT dimulai pada 1 Januari 2000, mengacu pada Pasal 24 ayat (4) , kewajiban divestasi dimulai pada tahun ke- lima yaitu tahun 2006, demikian seterusnya sehingga pada tahun 2010, kewajiban divestasi saham tersebut sudah mencapai 51%.

1. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. bahan hukum primer

1) Vienna Convention on the Law of Treaty 1969

2) Framework Agreement Between The Government Of Australia And The Government

Of The French Republic Concerning Cooperation On The Future Submarine Program

3) Perjanjian internasional lain yang berkaitan dengan penyelesaian

4) Hukum Kebiasaan

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan isu topik dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

c. bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri dan mencari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis analisis¹⁹ kemudian pada kasus yang penulis ambil akan ditelusuri dari pendekatan peraturan tersebut

b. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dengan studi pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri dan mencari bahan-bahan di luar bidang hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan akan penulis inventarisasi dan identifikasi untuk kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (judicial case study) menjelaskan secara deskriptif penjelasan dan pemecahan dari isu hukum yang penulis kaji.

4. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Penyelesaian sengketa sama maksudnya dengan pertikaian. Pertikaian atau sengketa, kedua adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari dispute. Sengketa (dispute) menurut Merrilis adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier dan Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (dispute) dengan konflik (conflict). Sengketa (dispute) adalah “a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another”.

Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (hostility) antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (dispute). Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Sengketa di European Union menyangkut kebutuhan integrasi politik yang lebih kuat adalah sengketa menyangkut kebijakan. Sengketa perbatasan wilayah adalah sengketa tentang legal right. Disisi lain sengketa juga dapat menyangkut fakta, misalnya posisi kapal negara A ketika diintersepsi oleh negara B. Menyangkut substansi sengketa itu, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa hukum (legal dispute) dengan sengketa politik (political dispute). Friedmann misalnya mengemukakan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Capable of being settled by the application of certain principles and rules of international law;
- 2) Influence vital interest of State such as territorial integrity
- 3) Implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation;
- 4) The dispute related with legal rights and claims to change the existing rule. Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse mengemukakan bahwa bersengketa adalah hal yang lazim dalam hubungan internasional. Definisi persengketaan menurut Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse adalah suatu perbedaan atas hasil yang dikehendaki dalam suatu situasi tawar-menawar.

5. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya The Hague Peace Conference (Konfrensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konfrensi perdamaian ini menghasilkan The Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907. Konfrensi Perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. Beliau mengusulkan perlunya diselenggarakan suatu Konfrensi yang bertujuan untuk mengurangi persenjataan atau setidaknya akan membahas kemungkinan mengakhiri perkembangan progresif persenjataan

Usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan penyelenggaraan suatu Konfrensi internasional. Undangan ini disambut hangat dengan dilangsungkan Konfrensi Den Haag di tahun 1899. Peserta Konfrensi umumnya adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Konfrensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting:

- a. Konfrensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
- b. Konfrensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara.

Menurut Ion Diaconu, hasil-hasil, konvensi hanyalah bersifat rekomendatif semata. Perkembangannya kemudian diikuti dengan disahkannya perjanjian-perjanjian internasional berikut:

- a. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations tahun 1919,
- b. Statuta Mahkamah Internasional Permanent (The Statue of the Permanent Court of international Justice) tahun 1921;
- c. The General Treaty for the Renunciation of War tahun 1928,
- d. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1928;
- e. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (1945);
- f. Deklarasi Bandung (Bandung Declaration), 1955, yang antara lain menyatakan: "Settlement of all disputes by peaceful means such as negotiations, as well as other peaceful means of the parties own choice in conformity with the United Nations Charter.";
- g. The Declaration of the United Nations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations Majelis Umum (General Assembly) PBB tanggal 24 Oktober 1970, dan
- h. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States, 15 November 1982.

Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB di dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan:

- 1) Kewajiban negara-negara yang bersengketa —untuk mencari, dengan itikad baik dan dengan semangat kerjasama, penyelesaian sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya
- 2) Negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian suatu sengketa
- 3) Deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka. Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa- sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1, dan 33 Piagam PBB. Menurut Levy kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Bahkan sarjana lain Walter Poeggel dan Edith Oeser menyatakan bahwa kewajiban ini sudah menyangkut suatu persoalan mengenai kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Meskipun sifatnya sudah universal, namun kewajiban tersebut, tidaklah berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Karena itu suatu negara meskipun tunduk kepada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai namun ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan

KESIMPULAN

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penuntutan terhadap belum terpenuhinya kewajiban tersebut.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal 21 dari Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan menggunakan dasar aturan dari United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (foreign elements) dari arbitrase ini dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi sebagai Panglima, Mass media BuanaPustakamSidoarjo, 2009.
- Ade MamanSuherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional,RefikaAdhitama, Bandung, 2007

Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005
 Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
 , Hukum Perusahaan Indonesia aspek Hukum dalam Ekonomi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
 Madjedi Hasan, Pacta Sunt Servanda – Penerapan Asas Janji itu mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Fikahataneska, Jakarta, 2005
 Sudargo Gautama ,Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1976, hlm.7
 Masalah-masalah Perdagangan,Perjanjian,Hukum Perdagangan Internasional dan Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung,
 Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1987,

Internet:

<http://www.ima-api.com/news.php?pid=1803&act=detail>
<http://www.kejaksaan.go.id/infoperkara.php?idu=0&idsu=19&bln=0&thn=0&id=1279>
<http://www.muhammadbarli.blogspot.com/.../kontrak-karya-pertambangan.html>
<http://www.wikipedia.org/wiki>

Instrumen Hukum Internasional & Nasional, Perjanjian Kontrak Internasional, Putusan Peradilan:

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Resolusi MU-PBB - 2205 (XXI) 17 Desember 1966
 Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)
 Putusan Majelis Arbiter UNCITRAL tanggal 31 Maret 2009.